

TANTANGAN KONSERVASI ALAM DI KALIMANTAN TIMUR DI TENGAH EKSPLOITASI HUTAN, 1967-1998

Muhammad Khoiruddin

Program Studi Magister Sejarah, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Gadjah Mada

e-mail: uddinkhoir@mail.ugm.ac.id

Abstract

The nature conservation in East Kalimantan in 1967-1998 has been the focused of this study. After the 1967 to 1998 is the period of the massive conservation of Kalimantan natural forest, especially in the East Kalimantan that destroys natural forest extensively. The damage does not only affect the forest cover, but also threaten the habitat of various important animals. In the middle of the forest exploitation, the East Kalimantan nature conservation has been growing since the late 1970s. The objective of the research is explaining the development of East Kalimantan nature conservation area and its challenges in the vortex of forest exploitation. The historical approach is applied to compile and elaborate problems historically consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results show the New Order economic development policies significantly affect the emergence of threats to nature conservation in East Kalimantan. In the late 1970s, the growth of conservation area in the East Kalimantan natural forest was lagging due to the previous forest exploitation that ran for decade since 1967. Continuous forest exploitation since 1967 has fragmented conservation areas and created various threats that bear challenges to nature conservation efforts. The emerging threats include conflicts of flora and fauna, encroachment and tenurial conflicts, as well as illegal logging and mining.

Keywords: *East Kalimantan; Nature Conservation; Conservation Threats, The New Order.*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai tantangan konservasi alam di Kalimantan Timur pada periode 1967-1998. Pasca 1967 hingga 1998 adalah periode dimana hutan alam Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengalami eksploitasi secara besar-besaran yang mengakibatkan hutan alam secara luas rusak. Kerusakan tidak hanya berdampak pada tutupan hutan saja. Namun, habitat banyak satwa penting pun terancam. Di tengah geliat eksploitasi hutan tersebut, konservasi alam Kalimantan Timur juga berkembang sejak akhir 1970-an. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana perkembangan kawasan konservasi alam Kalimantan Timur beserta tantangannya dalam pusaran eksploitasi hutan. Metode sejarah digunakan dalam proses menyusun hingga menjelaskan permasalahan secara historis yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru berpengaruh besar dalam munculnya ancaman terhadap konservasi alam di Kaltim. Perkembangan kawasan konservasi sejak akhir 1970-an terlambat karena hutan alam Kalimantan Timur telah mendapatkan tekanan dari eksploitasi hutan selama lebih dari satu dekade sejak 1967. Eksploitasi hutan yang terus menerus sejak 1967 membuat kawasan konservasi terfragmentasi dan memunculkan berbagai ancaman yang menjadi tantangan bagi upaya konservasi alam. Ancaman-ancaman yang muncul meliputi konflik tumbuhan dan satwa liar, perambahan dan konflik tenurial, serta penebangan dan pertambangan liar.

Kata Kunci: Kalimantan Timur, Konservasi Alam, Ancaman Konservasi, Orde Baru.

Pendahuluan

Isu mengenai ancaman terhadap konservasi alam di Kalimantan Timur (Kaltim) menguat pasca ditetapkannya sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara, atau bisa kita sebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN dikhawatirkan akan menambah permasalahan lingkungan di Kaltim,

terutama pada habitat-habitat penting tempat satwa-satwa dan tumbuhan penting Kaltim. Namun, IKN bukanlah ancaman pertama kali bagi konservasi alam Kaltim. Ancaman tersebut telah muncul dalam berbagai bentuk jauh sejak sebelum kebijakan pemindahan ibu kota negara ditetapkan.

Penetapan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) No.1/1967 serta Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No.5/1967 menjadi fase penting yang berdampak pada kompleksnya masalah konservasi alam di Kaltim. Pembentukan kawasan konservasi alam di Kaltim telah dimulai pada tahun 1930-an. Upaya itu ditandai dengan ditetapkannya dua kawasan hutan yang dilindungi, yaitu Cagar Alam Padang Loeway pada tahun 1934 dan Suaka Margasatwa Kutai pada tahun 1936 (Yudistira, 2020). Kawasan konservasi di Kaltim kemudian bertambah luas sejak akhir 1970-an. Pada masa Orde Baru jumlah kawasan konservasi alam di Kaltim meningkat dengan ditunjuknya tujuh kawasan konservasi baru. Namun, eksploitasi sumber daya hutan (SDH) yang marak selama periode tersebut telah memberikan tekanan terhadap upaya konservasi yang sedang dibangun. Bahkan, penunjukan kawasan konservasi di tengah laju eksploitasi hutan Kaltim seolah-olah terlambat. Danang menyebutkan bahwa meskipun secara formal kawasan konservasi di Indonesia telah terbentuk dan diakui legalitasnya, akan tetapi pengelolaannya secara umum masih menjadi “anak tiri” yang dikesampingkan serta dianggap bukan bagian yang penting dalam aspek-aspek pengelolaan hutan (Anggoro, 2019: 158).

Periode tahun 1967-1998 sangat penting karena menjadi periode dimana tata kelola hutan berkembang pesat, termasuk konservasi alam. Ditetapkannya UUPMA dan UUPK tahun 1967 merupakan bagian dari agenda ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor kehutanan yang berasal dari ekspor kayu log, industri kayu lapis, serta industri pulp dan kertas (Hidayat, 2011: 26). Kebijakan pemerintah dalam mengeksploitasi SDH tampaknya berhasil dengan apa yang dicapai pada tahun 1990-an. Pada periode tersebut, industri kehutanan telah menyumbang pendapatan negara terbesar kedua setelah sektor minyak bumi (Hidayat, 2011: 26). Di tengah menggeliatnya eksploitasi SDH tersebut lah justru kawasan konservasi alam di Kaltim tumbuh.

Sepanjang tahun 1967-1998 ancaman terhadap kawasan konservasi alam terus terjadi. Eksploitasi SDH diikuti dengan perkembangan penduduk terus memberi tekanan kepada upaya konservasi alam. Konservasi alam yang dikaji berfokus pada kawasan konservasi yang ada di Kaltim. Meskipun begitu, upaya konservasi alam di luar kawasan konservasi juga akan mendapat sorotan.

Metode

Penelitian ini mengkaji tantangan-tantangan konservasi alam di Kalimantan Timur di tengah menggeliatnya eksploitasi hutan sepanjang tahun 1967-1998. Sehingga, kajian ini berusaha menjelaskan mengenai: apa saja bentuk dan bagaimana proses konflik konservasi alam di Kaltim antara tahun 1967-1998?; mengapa terjadi konflik konservasi alam di Kalimantan Timur?; dan siapa saja yang berperan dalam memunculkan konflik Konservasi tersebut?.

Untuk meninjau permasalahan konservasi alam Kaltim secara historis, penelitian ini disusun menggunakan metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu *heuristik/* pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Sumber yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber primer diperoleh dari penelusuran data di BKSDA Kaltim, BPKH Kaltim, UPTD Tahura Bukit Soeharto, observasi lapangan dan arsip Koran Kompas. Sumber sekunder yang digunakan berupa artikel ilmiah dan buku-buku terkait dengan penelitian.

Pada tahap berikutnya, Sumber yang telah dikumpulkan kemudian dikritisi dan dipilih untuk kemudian diinterpretasikan agar dapat dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian ini. Terakhir, historiografi dilakukan berdasarkan fakta dari sumber-sumber yang ditemukan dan disusun secara kronologis dan kritis.

Hasil dan Pembahasan

Investasi Modal Asing dan Eksploitasi pada Sektor Kehutanan di Kalimantan Timur

Berkuasanya rezim Soeharto atau yang dikenal sebagai Orde Baru turut membawa perubahan besar pada strategi nasional Indonesia. Perubahan strategi nasional yang cukup signifikan adalah bagaimana pola hubungan internasional Indonesia berubah sejak awal pemerintahan Soeharto. Rezim Soekarno dimana Indonesia menjadi negara yang menganut “strategi ke dalam” untuk melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi beralih menjadi negara yang “berorientasi ke luar” pada masa Soeharto. Menurut Mohtar, “strategi ke luar” adalah strategi yang memandang bahwa stabilitas dan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana asing. Sementara itu, “strategi ke dalam” adalah strategi yang memandang stabilitas dan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan memperkuat kedudukan usahawan-usahawan dalam negeri dan memanfaatkan dana-dana dari luar negeri dengan sangat berhati-hati (Mas’oed, 1990: 116-117). Strategi Orde Baru yang berorientasi ke luar dapat dilihat dari bagaimana pemerintah sangat bergantung pada investasi asing dalam menggerakkan industri nasional. Investasi

asing juga diberikan kemudahan-kemudahan agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kehutanan menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi dan industri pada masa Orde Baru. Soeharto menempatkan industri di sektor kehutanan menjadi bagian utama dari agenda ekonomi dengan menerbitkan UU Investasi Asing dan Domestik No.1/1967 dan UU No.6/1968 serta UU Kehutanan No.5/1967 (Hidayat, 2011: 26). Dalam hal penanaman modal asing, Soeharto melakukan perubahan-perubahan kebijakan untuk menarik minat para investor asing agar tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Peraturan-peraturan yang dianggap menghambat dan memberatkan para investor asing ditinjau ulang sejak awal kepemimpinan Soeharto. Misalnya saja, pada 6 Februari 1967 Soeharto menginstruksikan kepada semua menteri yang menguasai perusahaan asing untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru, yaitu UU No. 2 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Beberapa poin yang menjadi perhatian yaitu:

- a) Pertama, terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dimaksud, diberikan izin penanaman modalnya di Indonesia untuk jangka waktu 15 tahun sampai 30 tahun, tergantung pada lamanya perusahaan telah berada di Indonesia dihubungkan dengan sisa waktu izin perusahaan itu.
- b) Kedua, mengusahakan indonesianisasi di kalangan Direksi dan Karyawan pada perusahaan asing itu.
- c) Ketiga, Membatasi pemberian izin transfer atas keuntungan setelah dikurangi dengan pajak selama tiga tahun sebesar 50%.
- d) Keempat, terhadap perusahaan-perusahaan asing itu tidak diberikan pembebasan pajak, dan
- e) Kelima, terhadap perusahaan asing di bidang perkebunan yang bersedia mengusahakan suatu joint venture atau joint interprise maka Pemerintah dapat mempertimbangkan dengan ketentuan tidak ada kewajiban pembayaran bagi pemerintah RI selama tiga tahun (Kompas, 8 Februari 1967: 1).

Upaya menarik modal asing juga dilakukan dengan memberikan keringanan-keringanan terkait pajak, seperti pembebasan pajak perseroan, pajak deviden, dan pajak bea masuk perusahaan yang masuk ke Indonesia. Para pemodal asing mendapatkan tambahan pembebasan pajak perseroan dan pajak deviden selama 1 tahun dengan ketentuan bahwa jumlah pembebasan pajak tersebut tidak melebihi jangka waktu lima tahun (Kompas, 7 Juni 1967: 1). Perusahaan yang masuk ke Indonesia juga diberikan kebebasan bea masuk.

Beberapa bea masuk yang dibebaskan adalah bea masuk untuk mesin dan unit mesin, perkakas beserta onderdilnya, bahan-bahan baku setengah jadi dan barang-barang jadi untuk diolah dalam perusahaan dalam jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang, serta barang-barang pindahan dari personil perusahaan yang didatangkan dari luar negeri (Kompas, 31 Agustus 1967: 1).

Upaya menarik modal asing mendapat tanggapan baik dari dunia internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya investor yang masuk ke Indonesia pasca tahun 1967. Beberapa upaya kerjasama di paruh pertama tahun 1967 misalnya datang dari Amerika Serikat dan Belanda. Pada 3 Mei 1967, Ketua tim teknis Kredit Luar Negeri, R.A. Kartadjumenah S.H. menerima kunjungan dari perusahaan Van Sickle Associates, Inc dari USA. Perusahaan tersebut bersama Direktorat Jenderal Kehutanan dan Pemerintah daerah Kalimantan Selatan bekerjasama membangun Industri pengolahan dan pemanfaatan kayu yang terbesar dan paling modern di Asia Tenggara (Kompas, 6 Mei 1967: 2). Pada tanggal 10-23 Juni 1967 pemerintah juga mendapatkan kunjungan 40 pengusaha dari Belanda untuk melakukan pembicaraan mengenai rencana investasi di Indonesia (Kompas, 6 Juni 1967: 1). Masuknya investasi asing pasca tahun 1967 membawa pengaruh besar bagi sektor kehutanan dan konservasi alam.

Masuknya investasi asing di Kaltim pada awal Orde Baru berdampak pada meluasnya eksploitasi hutan alam yang berakibat pada rusaknya habitat satwa dan tumbuhan liar. Aktivitas eksploitasi sumber daya hutan selanjutnya berdampak pada terfragmentasinya habitat-habitat satwa liar.

Hingga 28 Januari 1968, pemerintah telah menyetujui 30 investasi modal asing dan masih ada 100 investor lainnya dalam proses pengajuan permintaan penanaman modal (Kompas, 28 Januari 1968). Permintaan penanaman modal asing datang dari Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Jepang, dan Australia. Mereka pada umumnya tertarik untuk berinvestasi pada industri sektor kehutanan, yaitu penggergajian kayu di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Irian Barat (Kompas, 28 April 1967: 2).

Pada tahun 1967, Menteri Pertanian Majdjen Sutjipto mengungkapkan bahwa Indonesia masih mempunyai wilayah hutan yang cukup luas, yaitu 120 juta ha atau dua per tiga dari luas wilayah Indonesia (Kompas, 24 April 1967: 2). Menurut peta kehutanan pada tahun 1972, Indonesia memiliki hutan seluas 120 juta ha. Dari total luas hutan tersebut, 84 juta ha masih utuh, 6 juta ha berpotensi rendah, dan 30 juta ha rusak (Kompas, 1 Februari 1972: 5).

Pasca diterbitkannya UUPMA dan UUPK tahun 1967, kawasan-kawasan hutan Indonesia dibagikan kepada konsesi-konsesi industri kehutanan. Pada pertengahan tahun 1969 saja permintaan lisensi dan konsesi hutan telah mencapai 300 perusahaan yang terdiri dari perusahaan domestik maupun asing (Kompas, 15 Januari 1970: 3). Perkembangan jumlah dan luas konsesi HPH di Kaltim sejak 1970 hingga 1991 terus meningkat. Hingga tahun 1991, jumlah konsesi di Kaltim sebanyak 108 izin yang meliputi lahan seluas 12.093.500 ha. Perkembangan jumlah luas dan luas HPH di Kaltim dari tahun 1970 hingga 1991 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah dan Luas Konsesi HPH di Kalimantan Timur 1970-1990

No.	Tahun	Jumlah Konsesi	Luas (ha)
1	1968 - 1969	2	400,000
2	1969 - 1970	9	1,589,000
3	1970 - 1971	21	3,029,000
4	1971 - 1972	27	3,488,000
5	1972 - 1973	37	4,165,000
6	1973 - 1974	62	5,984,000
7	1974 - 1975	71	6,637,000
8	1975 - 1976	76	6,927,000
9	1976 - 1977	83	9,699,000
10	1977 - 1978	89	10,086,000
11	1978 - 1979	97	10,478,000
12	1979 - 1980	100	11,066,000
13	1980 - 1981	104	11,552,000
14	1981 - 1982	106	11,812,000
15	1989 - 1990	112	12,487,700
16	1990 - 1991	108	12,093,500

Sumber: Dikutip dari Walhi. HPH dan Ekonomi Regional: Kasus Kalimantan Timur. Jakarta: Walhi, 1933 dalam *Tesis* Akhmad Ryan Pratama (2016), *Eksplorasi Hutan Di Kalimantan Timur Pada Masa Orde Baru, 1970 – 1998*: 214.

Meluasnya HPH berdampak pada peta kawasan hutan Kaltim secara keseluruhan. Kawasan hutan yang telah dibagi-bagi ke dalam bentuk HPH menyebabkan banyak ekosistem hutan rusak. Akibatnya, hanya tersedia beberapa kawasan pada titik tertentu yang masih utuh atau paling tidak hanya sedikit mengalami kerusakan. Pada tahun 1983, Menteri Pertanian menerbitkan surat keputusan tentang penunjukan areal hutan di wilayah Kalimantan Timur dengan luas 21.144.000 ha. Kawasan tersebut terdiri dari hutan suaka alam/hutan wisata, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversikan, dan hutan penelitian dan pendidikan (SK Menteri Pertanian Nomor: 24/Kpts/Um/1/1983).

Tumbuh di Tengah Geliat Eksploitasi Hutan

Meskipun banyak kawawan hutan yang rusak akibat masifnya eksploitasi hutan pada masa Orde Baru, setidaknya rezim ini juga telah melakukan penunjukan kawasan konservasi paling luas sejak Indonesia Merdeka. Di Kalimantan sendiri, sebanyak tujuh kawasan konservasi dibentuk oleh Orde Baru hingga berakhirnya rezim ini. Sebelumnya, Kaltim telah memiliki dua kawasan konservasi alam yang telah dibentuk pemerintah kolonial belanda bersama kesultanan Kutai pada masa Indonesia kolonial, yaitu CA Padang Loeway (1934) dan SM Kutai Timur (1936) (Yudistira, 2022: 74). Bagian ini akan menjelaskan secara urut mengenai penunjukan ketujuh kawasan tersebut.

Pertama, Cagar Alam (CA) Muara Kaman Sedulang ditunjuk pada tahun 1976 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 1290/Kpts/Um/5/1976 tentang penunjukan areal hutan di sekitar Muara Kaman Sedulang seluas 62.500 ha yang terletak di Dati II Kutai, Dati I Kalimantan Timur (SK Menteri Pertanian No. 1290/Kpts/Um/5/1976). Penetapan CA Muara Kaman Sedulang kemudian baru ditetapkan pada tahun 1995. CA Alam Muara Kaman dianggap perlu dicadangkan menjadi kawasan konservasi karena dinilai memiliki ciri-ciri dan keadaan alam yang khas, menjadi habitat satwa liar dilindungi seperti lumba-lumba air tawar dan satwa liar lainnya, jenis-jenis anggrek hutan yang perlu dilestarikan untuk ilmu pengetahuan dan kebudayaan (SK Menteri Kehutanan Nomor: 598/Kpts-II/1995). Jenis satwa liar dilindungi yang terdapat di CA Muara Kaman diantaranya adalah biawak, rusa, pelanduk, orangutan, buaya, enggang, bekantan, kera ekor panjang, elang bondol, raja udang, pesut, kadal, dan bangau tongtong (BKSDA Kaltim, 2019: 23).

Kedua, Penunjukan Pulau Semama sebagai suaka margasatwa (SM) dilakukan pada tahun 1981 (SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 127 Tahun 1981). Penunjukan pada 1981 oleh Gubernur Kaltim kemudian ditunjuk kembali seluas 220 ha oleh Menteri Pertanian (SK Menteri Pertanian Nomor: 604/Kpts/Um/8/1982).

Ketiga, Teluk Adang yang berada di kabupaten Paser ditunjuk menjadi cagar alam seluas 53.800 ha melalui SK Gubernur Kalimantan Timur No. 46/1982. Penunjukan CA Teluk adang ditujukan untuk melindungi ekosistem hutan mangrove yang masih asli serta berbagai jenis flora dan fauna yang terdapat di ekosistem tersebut. Satwa liar dilindungi yang ada di CA Teluk Adang adalah Buaya Muara (BKSDA Kaltim, 2019: 3-5).

Keempat, Pulau Sangalaki ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam (TWA) melalui SK Menteri Pertanian No.604/Kpts/Um/8/1982 dengan luas 280 ha dengan peruntukan sebagai

kawasan wisata alam serta sebagai pelestarian habitat peneluran penyu hijau dan penyu sisik (BKSDA Kaltim, 2019: 38).

Kelima, Setelah ditunjuk pada tahun 1984 sebagai cagar alam, Kayan Mantarang berubah status menjadi Taman Nasional pada tahun 1998. Kawasan ini menjadi habitat jenis *Rafflesia* endemik Kalimantan, yaitu *Rafflesia pridei* (BKSDA Kaltim, 2019: 89).


Keenam, pembentukan kawasan Bukit Soeharto pada awalnya ditujukan untuk menjaga stabilitas segmen jalan poros Samarinda-Balikpapan sepanjang 115 km yang telah dibangun pada tahun 1976. Oleh karena itu, kawasan Bukit Soeharto berada di sisi kanan dan kiri jalan poros Samarinda-Balikpapan. Kemudian, Bukit Soeharto ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1978 melalui SK Menteri Pertanian No. 818/Kpts/Um/II/1982 pada tanggal 10 November 1982 (UPTD Tahura BS, 2022: 3). Hutan Lindung Bukit Soeharto selanjutnya pada tahun 1987 diubah statusnya menjadi hutan wisata alam (HWA) disertai dengan perluasan ke kawasan hutan di sekitarnya menjadi seluas 41.050 ha (UPTD Tahura BS, 2022: 3).

Ketujuh, penetapan Teluk Apar di Kabupaten Pasir sebagai cagar alam dilakukan pada tahun 1993 berdasarkan SK Menteri kehutanan Nomor: 86/Kpts-II/1993 dengan luas 46.900 ha sebagai hutan dengan fungsi cagar alam (SK Menteri Kehutanan Nomor: 86/Kpts-II/1993.). Beberapa satwa liar dilindungi yang terdapat di CA Teluk Apar diantaranya adalah bekantan, elang bondol, pecuk ular, bangau tongtong, lumba-lumba, dan buaya muara (BKSDA Kaltim, 2019: 15).

Dengan bertambahnya tujuh kawasan konservasi, total kawasan konservasi di Kaltim hingga berakhirnya Orde Baru berjumlah sembilan kawasan dengan luas total sekitar 2.165.198 ha (SK Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001)¹. Luas kawasan tersebut juga telah meningkat jika dibandingkan dengan total kawasan konservasi alam berdasarkan peta kawasan hutan tahun 1983, yaitu selus 1.968.600 ha (SK Menteri Pertanian Nomor: 24/Kpts/Um/1/1983). Namun, disamping pertumbuhan yang signifikan, kawasan konservasi harus terhimpit oleh kegiatan eksploitasi hutan dan perluasan hutan produksi yang meluas sejak 1967. Perubahan luasan lahan hutan kaltim secara keseluruhan dapat dilihat pada Statistik 1.

¹ Telah dipahami bahwa pada rentang waktu 1997-2001 tidak ada lagi pembentukan kawasan konservasi baru lagi. Sehingga, masih relevan jika mengukur luas kawasan konservasi kaltim pada tahun 1998 sama dengan tahun 2001.


Statistik 1. Perubahan Luas Kawasan Hutan Kaltim Tahun 1983-2001



(Sumber: Diolah berdasarkan peta kawasan hutan Kaltim tahun 1983 dan 2001)

Pertumbuhan di tengah meluasnya eksploitasi hutan juga menyebabkan kawasan konservasi yang dibetuk terlanjur terfragmentasi oleh hutan-hutan yang dirusak oleh eksploitasi hutan. Koonsekuensinya adalah upaya konservasi alam harus bersinggungan dengan banyak konflik. Peta kawasan hutan Kaltim yang telah terfragmentasi dapat dilihat pada Peta 1. Peta tersebut memberikan gambaran bahwa kawasan konservasi telah terfragmentasi dengan hutan produksi dan kawasan area penggunaan lain (APL) yang cukup luas.

Peta 1. Peta Perbandingan Kawasan Konservasi alam Kaltim Tahun 1983 dan 2001



Sumber: Diolah dari Peta Kawasan Hutan Kalimantan Timur Tahun 1983 dan 2001 oleh BPKH Wilayah IV, Kalimantan Timur.

Konservasi Alam dalam Pusaran Konflik

Tumbuh di tengah menggeliatnya eksploitasi SDH membuat kawasan konservasi Kaltim mendapat banyak tekanan. Kondisi tersebut diperparah oleh kesadaran terhadap

pentingnya menjaga kelestarian alam yang tampaknya belum begitu menjadi sebuah kesadaran bersama. Akibatnya, banyak terjadi konflik yang terjadi. Saya mengelompokkan konflik-konflik tersebut menjadi tiga macam konflik yang paling sering terjadi, yaitu konflik tumbuhan dan satwa liar (TSL), perambahan hutan dan konflik tenurial, serta penebangan liar.

Pertama, konflik TSL merupakan konflik konservasi alam yang melibatkan terganggunya kelestarian tumbuhan maupun satwa liar akibat aktivitas manusia. Pada bagian konflik TSL, kasus konflik terhadap satwa liar akan dijelaskan lebih dominan daripada konflik tumbuhan. Hal tersebut karena hanya sedikit kasus konflik terhadap tumbuhan liar kecuali masalah rusaknya ekosistem hutan karena aktivitas eksploitasi hutan, perkebunan, dan pembangunan. Berbeda dengan konflik tumbuhan, satwa liar lebih mendapat banyak perhatian. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya literatur yang mencatat mengenai konflik satwa liar di Kaltim.

Pertama, konflik orangutan adalah konflik yang paling banyak mendapat sorotan pada masa Orde Baru. Orangutan sebenarnya juga telah menjadi sorotan pada literatur-literatur masa kolonial. Beberapa literatur mencatat mengenai orangutan yang dipelihara oleh penduduk di Samarinda. Hingga pada masa Orde Baru, kebiasaan memelihara orangutan masih saja terjadi. kecuali sejak tahun 1990-an kebiasaan tersebut mulai berkurang sejak diadakannya kampanye perlindungan orangutan oleh pemerintah.

Konflik orangutan terjadi karena adanya tekanan dari perubahan fungsi lahan hutan dan perdagangan *illegal*. Gambaran konflik orangutan pada tahun 1990-an dapat dilihat dari banyaknya satwa satu ini yang diserahkan kepada Wanariset Samboja Stasiun I di Kutai Kartanegara. Pada laporan Wanariset bulan Februari hingga April 1992 (Report over the orangutan project per end of April, 1992: 13-17), Total orangutan yang masih berada dalam perawatan adalah sebanyak 49 primata. Semua orangutan yang dirawat dipersiapkan untuk dilepas liarkan ke hutan ketika mereka telah dianggap siap. Sebagian besar dari primata tersebut diperoleh dari Kalimantan Timur yang didapatkan dari penyitaan, pengamanan satwa akibat berkonflik dengan manusia, serta penyerahan sukarela dari masyarakat yang memelihara orangutan.

Perdagangan *illegal* orangutan pada tahun 1992 masih banyak ditemukan di Kaltim. Terungkapnya kasus perdagangan biasanya didapatkan di pelabuhan kapal, bandara di Balikpapan, dan beberapa di tempat penangkaran satwa milik pedagang. Bahkan, dari 49 satwa yang ada di wanariset Samboja pada awal tahun 1992, tujuh diantaranya merupakan

hasil penyitaan dari penyelundupan orangutan ke Taiwan yang terjadi pada tahun 1991. Pada Januari 1991, upaya penyelundupan orangutan juga terjadi di Samarinda. Aksi penyelundupan digagalkan oleh petugas serta barang bukti yang ditemukan adalah tiga orangutan dan dua ekor banteng (Report over the orangutan project per end of April, 1992: 17-24).

Konflik orangutan juga disebabkan karena aktivitas pembukaan hutan oleh pemegang konsesi dan pertumbuhan pemukiman. Di pemukiman pekerja konsesi penebangan kayu di Long Nah, sebuah desa di Kutai Timur, terdapat orangutan yang dipelihara.

Kasus konflik orangutan juga terjadi di Bontang, tepatnya di KM 75 jalan Bontang-Samarinda akibat orangutan yang masuk ke pemukiman dan merusak perkebunan pisang warga. Selain dari penyitaan, ada juga masyarakat yang sukarela menyerahkan orangutan yang telah dipelihara kepada Wanariset Samboja. Seorang pemelihara yang menyerahkan orangutan mengaku telah mendapatkan primata tersebut dari membeli kepada seseorang di Sangatta, kota yang baru tumbuh di dekat TN Kutai (Report over the orangutan project per end of April, 1992: 13-47).

Selain orangutan, konflik juga terjadi pada satwa kera. Bahkan, pada tahun 1970-an kera dianggap sebagai satwa karena seringkali merusak tanaman nira. Sehingga, masyarakat memburu kera dengan berbagai cara seperti menembak dengan *bedil* atau dengan racun. Sayangnya, lokasi tepatnya kasus ini tidak jelas disebutkan. Namun terjadi di Kalimantan (Kompas, 1 Maret 1972: 6).

Pada tahun 1994, Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional karena perdagangan tumbuhan dan satwa *illegal*. *COntention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora* (CITES) memberi peringatan Indonesia terkait banyaknya perdagangan flora dan fauna *illegal* dari Indonesia. CITES menganggap Indonesia sering melanggar kuota perdagangan flora dan fauna serta masih adanya praktik perdagangan gelap flora dan fauna (Kompas, 27 Oktober 1994: 8).

Kedua, konflik perambahan hutan dan tenurial banyak terjadi di kawasan konservasi Kaltim. Kasus perambahan hutan yang tak terselesaikan berpotensi menjadi konflik tenurial yang berkepanjangan. Akibat dari perambahan hutan dan konflik tenurial adalah rusaknya ekosistem hutan dan berpotensi terjadinya konflik dengan satwa liar yang habitatnya terganggu. Misalnya saja konflik orangutan yang terjadi di perkampungan di KM 75 jalan Bontang-Samarinda yang terjadi pada tahun 1992 (Report over the orangutan project per end of April, 1992: 40).

Kasus perambahan hutan banyak terjadi pada tahun 1997. Kawasan konservasi yang menjadi sasaran perambahan di antaranya adalah TN Kutai dan Tahura BS. Selain rusaknya ekosistem di kawasan konservasi, perambahan hutan juga merusak ekosistem di hutan lindung yang menjadi banyak habitat satwa liar, misalnya di HL Bontang, HL Kec. Nunukan, HL tarakan, dan HL Sungai Wein (Kompas, 22 November 1997: 12). Perambahan hutan terjadi karena adanya tekanan perkembangan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang kemudian dialihfungsikan untuk perladangan dan pemukiman. Selain itu, tekanan juga berasal dari desakan aktivitas perusahaan-perusahaan baik sektor kehutanan, pertambangan, maupun perkebunan (Kompas, 22 November: 12).

Perambahan juga terjadi di hutan mangrove kawasan pesisir Kaltim. Hutan mangrove biasanya dialihfungsikan menjadi tambak liar. Perkembangan perambahan hutan mangrove untuk dialihfungsikan sebagai tambak di Kaltim diperkirakan telah terjadi sejak sekitar tahun 1982-1983 (Kompas, 24 Desember 1996: 17). Perambahan mangrove pun menyisir kawasan konservasi, misalnya di CA Teluk Apar dan CA Teluk Adang. Bahkan, Pada tahun 1996 kondisi kawasan di kedua kawasan tersebut telah rusak parah hingga sekitar 50% (Kompas, 24 Desember 1996: 17). Peneliti fakultas kehutanan Universitas Mulawarman beranggapan bahwa pelaku perambahan hutan mangrove adalah petambak rakyat. Argumen tersebut didasarkan pada pola pembukaan hutan dan pertambakan yang tidak teratur (Kompas, 24 Desember 1996: 17). Selain masyarakat di sekitar Teluk Apar, Pemerintah daerah pun berperan dalam mendukung perambahan yang terjadi di sekitar CA Teluk Apar karena ada tahun 1995 pembangunan tambak didukung melalui program rehabilitasi tambak yang didanai oleh APBN (Notulensi Rapat Hasil Peninjauan Ke CA. Teluk Apar, 1 Oktober 2002: 3).

Ketiga, Penebangan Liar. Kawasan konservasi yang menjadi sasaran penebangan liar diantaranya adalah TN Kutai. Pada awal tahun 1998 kawasan ini mengalami penebangan *illegal* yang cukup parah hingga seluas sekitar 5.585 ha (Kompas, 1998: 8). Penebangan liar bahkan terjadi hingga di zona kawasan inti. Kerusakan terparah terjadi di sepanjang 140 km antara zona penyangga di kawasan HPH tanaman Industri PT. Surya Hutani jaya hingga ke zona inti di daerah Menamang hingga Sungai Santan (Kompas, 1998: 8).

Konflik tumbuhan dan satwa liar (TSL), perambahan hutan dan konflik tenurial, serta penebangan liar menjadi masalah yang serius bagi upaya konservasi alam di kaltim pada masa Orde Baru. Konflik-konflik tersebut terlihat semakin meningkat seiring dengan perluasan eksploitasi SDH, peningkatan penduduk, dan pembangunan.

Kesimpulan

Konflik konservasi alam yang terjadi pada rentang waktu 1967-1998 terdiri dari tiga kategori, yaitu konflik tumbuhan dan satwa liar (TSL), perambahan hutan dan konflik tenurial, serta penebangan liar. Konflik TSL terjadi karena dua hal. Pertama adalah nilai ekonomis untuk diperjual belikan dan kedua adalah karena ekspansi manusia yang kemudian memperbesar peluang persinggungan antara satwa liar dan manusia. Perambahan hutan dan konflik tenurial juga seringkali disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan pembukaan pemukiman baru di sekitar industri kehutanan. Seperti halnya para pekerja konsesi di dekat TN Kutai yang merambah hutan untuk perladangan dan pemukiman. Sedangkan penebangan liar terjadi karena nilai ekonomisnya yang mulai meningkat sejak tahun 1967. Kebutuhan kayu log membuat ekspansi penebangan menembus hingga ke kawasan konservasi seperti halnya yang terjadi di TN Kutai sekitar tahun 1998.

Konflik Konservasi terjadi karena hutan dipandang sebagai komoditas ekonomi. Adanya perdagangan satwa hingga penebangan liar menjelaskan bahwa nilai ekonomis SDH menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi konservasi alam. Apalagi, tata kelola yang masih terhitung baru dengan personel yang terbatas membuat pengawasan pelanggaran di kawasan konservasi sulit untuk dilakukan secara maksimal.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah yang paling utama dalam bertanggung jawab atas banyaknya konflik konservasi alam. Apalagi keputusan Orde Baru untuk menjadikan industri kehutanan sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi penting, didukung dengan modal asing, membuat eksploitasi hutan semakin meluas dan merusak banyak hutan alam Kaltim. Akibatnya, ekosistem-ekosistem hutan kaltim yang masih baik kemudian terfragmentasi. Perkembangan kawasan konservasi yang baru dilakukan di akhir 1970-an juga terhitung telat karena pembagian HPH dan eksploitasi hutan telah dimulai sejak tahun 1967-an. Akibatnya kawasan konservasi yang berhasil ditetapkan terlanjur rusak dan terfragmentasi.

Meskipun Orde Baru memiliki peran besar dalam munculnya konflik konservasi alam, namun para aktor lainnya seperti pemodal dan masyarakat juga turut bertanggungjawab. Faktanya, disamping kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan konservasi alam, pemodal dan masyarakat juga turut serta dalam mengeksekusi rusaknya hutan di Kaltim. Akan tetapi, masyarakat menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan dengan adanya kerusakan hutan di kaltim. Hal tersebut karena masyarakat berada pada pihak yang paling beresiko akibat dari kerusakan alam.

Kolaborasi antar semua pihak, pemerintah, pemodal, dan masyarakat untuk menjadikan konservasi alam sebagai kebutuhan adalah jalan satu-satunya mengurangi ancaman konservasi alam di Kaltim

Daftar Pustaka

- Anggoro, M. D. (2019). *Kekerasan Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kompas, 1 Maret 1972.
- Kompas, 15 Januari 1970.
- Kompas, 2 November 1998.
- Kompas, 22 November 1997.
- Kompas, 24 April 1967.
- Kompas, 24 Desember 1996.
- Kompas, 27 Oktober 1994.
- Kompas, 28 April 1967.
- Kompas, 28 Januari 1968.
- Kompas, 31 Agustus 1967.
- Kompas, 6 Juni 1967.
- Kompas, 6 Mei 1967.
- Kompas, 7 Juni 1967.
- Kompas, 8 Februari 1967.
- Mas'ood, M. (1990). Orde Baru, Nasionalisme Ekonomi dan Pembangunan Nasional. In Ahmad Zaini Akbar (Ed.), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*. Solo: Ramadhani.
- Notulensi Rapat Hasil Peninjauan Ke CA. Teluk Apar, 1 Oktober 2002. Arsip BKSDA Kaltim.
- Pratama. (2016). *Eksplorasi Hutan di Kalimantan Timur Pada Masa Orde Baru, 1970-1998*. Universitas Gadjah Mada.
- Profil Kawasan Konservasi, 2019. Arsip BKSDA Kaltim.
- Report over the orangutan project per end of April, 1992. Arsip BKSDA Kaltim.
- RPJTD UPTD Tahura Bukit Soeharto tahun 2022.
- SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 127 Tahun 1981.
- SK Menteri Kehutanan Nomor: 598/Kpts-II/1995.
- SK Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001.
- SK Menteri Kehutanan Nomor: 86/Kpts-II/1993.
- SK Menteri Pertanian No. 1290/Kpts/Um/5/1976.
- SK Menteri Pertanian Nomor: 24/Kpts/Um/1/1983.
- SK Menteri Pertanian Nomor: 604/Kpts/Um/8/1983.
- Yudistira, P. (2020). *Sketsa Sejarah Konservasi Alam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Yudistira, P. (2022). *Perananan Sultan dan Raja dalam Sejarah Konservasi Alam Indonesia*. Jakarta: Direktorat jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.